



**SURAT BERHARGA SEBAGAI ALAT LEGALITAS TRANSAKSI: STUDI
TENTANG STRUKTUR DAN FUNGSINYA****Resika Triani Putri***resika720triani@gmail.com*

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Muchammad Galih Yuliansyah*yuliansyahgalih@gmail.com*

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Habib Rayodin*habibrayodin777@gmail.com*

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Norma Fitria*normafitria@gmail.com*

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

***Abstract** As a legitimate method of exchange, securities play a significant role in the commerce and economic sectors. The purpose of this study is to examine the composition and operation of securities in connection with their application as evidence of debt recognition or ownership. In order to understand the legal aspects of securities and their function in promoting transaction efficiency, a study was carried out on a variety of securities, including checks, money orders, bonds, stocks, demand deposits, and others. The study's findings demonstrate that securities serve as both legitimate proof and legal assurances for the parties concerned. Securities are therefore a crucial tool for establishing legal certainty and security in commercial operations.*

***Keyword:** Securities, Functions of Securities, Legality of Transactions*

Abstrak Sebagai metode pertukaran yang sah, sekuritas memegang peranan penting dalam sektor perdagangan dan ekonomi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji komposisi dan pengoperasian sekuritas sehubungan dengan penerapannya sebagai bukti pengakuan atau kepemilikan utang. Untuk memahami aspek hukum sekuritas dan fungsinya dalam mendorong efisiensi transaksi, dilakukan penelitian terhadap berbagai sekuritas, termasuk cek, wesel, obligasi, saham, simpanan giro, dan lain-lain. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa sekuritas berfungsi sebagai bukti yang sah dan jaminan hukum bagi para pihak yang terkait. Oleh karena itu, sekuritas merupakan alat penting untuk membangun kepastian hukum dan keamanan dalam operasi komersial.

Kata kunci: Surat Berharga, Fungsi Surat Berharga, Legalitas Transaksi

PENDAHULUAN

Salah satu instrumen hukum yang sangat penting bagi berbagai kegiatan bisnis dan ekonomi adalah surat berharga. Surat berharga merupakan dokumen hukum dan ekonomi yang berfungsi sebagai jaminan hak para pihak yang bertransaksi, selain sebagai mekanisme untuk memperlancar perpindahan nilai. Mengingat dokumen ini dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang menjamin keabsahannya, maka keberadaan surat berharga dalam konteks ini memberikan rasa percaya kepada para pihak yang bertransaksi. Struktur surat berharga menjamin keabsahan dan kepatuhan hukum dokumen sebagai alat transaksi hukum. Syarat dan ketentuan pembayaran, nilai nominal atau jumlah yang menjadi target transaksi, identitas para pihak yang dapat diidentifikasi dengan jelas, dan tanda tangan sebagai alat validasi dokumen merupakan komponen

penting dari struktur ini. Komponen-komponen ini menawarkan perlindungan kepada pemegang surat berharga selain memastikan keamanan transaksi. Sekuritas terkadang dapat memiliki klausul tambahan yang khusus untuk jenis transaksi, seperti tanggal jatuh tempo, jaminan pembayaran, atau klausul informasi lainnya.

Mengenai tujuannya, sekuritas memiliki berbagai tujuan dalam aktivitas ekonomi. Penggunaannya sebagai bentuk pembayaran yang diterima secara hukum merupakan salah satu tujuan utamanya. Misalnya, surat promes digunakan sebagai alat penagihan, sedangkan cek dan wesel digunakan untuk menggantikan uang tunai dalam transaksi keuangan sehari-hari. Lebih jauh lagi, sekuritas sering digunakan sebagai agunan, seperti dalam pinjaman atau prosedur pembiayaan lainnya. Sekuritas seperti saham dan obligasi juga berfungsi sebagai alat investasi, yang memungkinkan pemiliknya memperoleh keuntungan berdasarkan risiko dan nilai sekuritas. Sekuritas memainkan peran penting dalam stabilitas dan efektivitas sistem keuangan sebagai hasil dari fungsi-fungsi ini. Perkembangan sistem ekonomi kontemporer yang semakin rumit juga tercermin dalam keberadaan sekuritas. Secara historis, sekuritas telah berkembang sebagai respons terhadap permintaan akan alat yang membantu memperluas dan mengefisienkan transaksi. Pada kenyataannya, sekuritas berfungsi sebagai alat untuk mentransfer uang dari mereka yang memiliki surplus kepada mereka yang membutuhkan, sehingga menghasilkan aliran keuangan yang lebih efektif. Dalam konteks globalisasi ekonomi, di mana transaksi melibatkan banyak pihak di banyak negara dan tidak lagi terbatas pada cakupan domestik, hal ini menjadi sangat penting. Namun, penggunaan surat berharga juga tidak lepas dari berbagai kesulitan. Surat berharga merupakan instrumen hukum yang perlu ditangani secara cermat untuk mencegah terjadinya hal-hal seperti pemalsuan dokumen dan pelanggaran hukum lainnya. Oleh karena itu, untuk menjamin agar surat berharga dapat beroperasi sebagaimana mestinya, diperlukan peraturan perundang-undangan yang tegas dan tidak ambigu. Agar masyarakat umum, khususnya pelaku usaha, dapat memahami bahaya, fungsi, dan penggunaan surat berharga yang tepat, edukasi juga penting dilakukan.

Mempelajari sekuritas dalam lingkungan akademis memerlukan pemeriksaan menyeluruh terhadap komposisi, operasi, dan pengaruhnya terhadap ekonomi. Hal ini memerlukan penelitian tentang cara-cara sekuritas dapat meningkatkan stabilitas dalam menghadapi fluktuasi pasar, memberikan kejelasan hukum, dan membantu kemajuan ekonomi. Pelaku ekonomi, seperti masyarakat, bisnis, dan lembaga keuangan, dapat menggunakan sekuritas dengan lebih yakin sebagai bagian dari rencana keuangan dan bisnis mereka jika mereka memiliki pemahaman yang kuat tentang sekuritas. Terlepas dari semua kelebihan dan kerumitannya, sekuritas terus menjadi salah satu pilar utama yang mendukung pertumbuhan ekonomi kontemporer.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pustaka (*library reseach*) merupakan teknik utama yang digunakan dalam karya ini, surat berharga sebagai alat legalitas transaksi: studi tentang struktur dan fungsinya. Metode ini memerlukan pengumpulan dan pemeriksaan literatur terkait dari

sumber hukum dan non-hukum untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang subjek yang diteliti. Metode ini menggunakan pendekatan normatif, yaitu metode yang berfokus pada analisis undang-undang atau norma saat ini untuk memahami dan menjelaskan bagaimana undang-undang tersebut diterapkan dalam keadaan tertentu.

PEMBAHASAN

Definisi Surat Berharga

Surat berharga merupakan surat bernilai uang yang dapat diperjualbelikan atau digunakan sebagai agunan saham dan/atau bukti penyertaan modal. Dengan demikian, dalam lalu lintas perdagangan surat-surat yang mempunyai nilai uang sering disebut dengan surat-surat berharga (*commercial paper/waardepapier*). Sementara itu, suatu surat dapat dikatakan sebagai surat berharga jika surat-surat tersebut mempunyai nilai, seperti uang tunai dan dapat ditukarkan dengan uang tunai. Dalam hal ini, surat-surat yang dikeluarkan dapat dibagi menjadi dua golongan, yakni surat berharga (*negotiable instrument*) dan surat berharga berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992.

1. Surat berharga (*negotiable instrument*) Surat berharga (*negotiable instrument*) dikatakan surat berharga apabila surat tersebut sengaja diterbitkan sebagai pemenuhan suatu prestasi berupa pembayaran sejumlah uang, tetapi tidak dilakukan dengan mata uang, melainkan dengan alat pembayaran lain.
2. Surat berharga berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 telah memberi definisi surat berharga ialah surat pengakuan hutang, wesel, saham, obligasi sekuritas kredit atau setiap derivative dari surat berharga atau kepentingan lain atau suatu kewajiban dari penerbit dalam berak yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang.

Akan halnya, surat berharga (*letter of value*) adalah surat yang diterbitkan bukan sebagai pemenuhan prestasi, bukan berupa pembayaran sejumlah uang, dan sukar diperjual belikan. Namun, surat berharga (*letter of value*) sebagai bukti diri bagi pemegangnya (legitimasi), sebagai orang yang berhak atas apa yang disebut di dalamnya, seperti KTP, SIM, Kartu kredit, ATM, dan lain-lain. Jenis-jenis surat berharga yang perlu diketahui dalam lalu lintas uang dikenal juga antara lain, wesel, cek, bilyet giro, surat sanggup, *commercial paper*, surat berharga pasar uang, gransi bank, Sertikat Bank Indonesia.

Struktur: Elemen Utama Surat Berharga

Surat berharga merupakan produk keuangan yang pengelolaan dan konstruksinya harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Berikut ini adalah komponen utama surat berharga dalam kerangka ini:

1. Prinsip Syariah

- Terhindar dari Riba: Surat berharga harus bebas dari bunga atau keuntungan yang bersifat riba.

- Tidak ada *Gharar*: Tidak boleh ada ketidakpastian dalam akad yang didasari nya.
- Tidak Mengandung penipuan: Tidak boleh berbentuk spekulasi atau perjudian.
- Halal: ada nya kegiatan yang mendasari surat berharga harus sesuai dengan prinsip syari'at.

2. Tujuan Penggunaan Dana

Dana yang di dapat dari penerbitan surat berharga harus digunakan untuk kegiatan yang sesuai dengan prinsip syariah, contohnya pembangunan infrastruktur halal, pembiayaan bisnis syariah, atau bisa saja untuk investasi sosial berbasis syariah.

3. Keuntungan dan Risiko

- **Keuntungan:** Berasal dari bagi hasil (*profit sharing*), sewa, atau hasil usaha sesuai kesepakatan yang awal.
- **Risiko:** Dibagi secara adil yang di dasari dengan akad yang disepakati antara kedua pidak, tanpa adanya pihak yang dirugikan secara sepihak.

4. Pengawasan Syariah

Surat berharga harus diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan semua aspek operasional dan pengelolaan tetap sesuai dengan prinsip syariah.

Fungsi Dan Syarat Surat Berharga Sebagai Alat Pembayaran Dan Pengalihan Hak

Sebagai suatu dokumen yang penting dalam lalu lintas perdagangan, surat berharga memiliki fungsi yang kedudukannya menggantikan uang, selain itu fungsi surat berharga sebagai berikut :

1. Sebagai Alat Pembayaran

Surat berharga sebagai sebuah dokumen penting memiliki fungsi yang setara dengan uang, dalam artian memudahkan terjadinya kegiatan bisnis. Hal ini tentunya sangat memberikan dampak yang penting bagi masyarakat, khususnya kaum Pengusaha, karena mereka tidak perlu lagi untuk membawa uang tunai dalam jumlah yang besar, tetapi hanya dengan menggunakan sebuah dokumen saja hal tersebut dapat terlaksana dengan baik. Lembaran surat berharga tersebut antara lain, Wesel, Cek, Bilyet Giro, dan lain sebagainya.

2. Pembawa hak

Surat berharga berfungsi sebagai pembawa hak, dalam artian bahwa tanpa adanya pembuktian lebih lanjut lagi baik mengenai keabsahan perikatannya, maupun ada tidaknya itikad baik dari pemegangnya. Setiap orang yang dapat mendalilkan bahwa ia adalah pemegang surat berharga tersebut adalah pemegang yang sah demi hukum. Siapa saja membawa surat berharga tersebut dapat menukarkannya dengan sejumlah nilai uang tanpa adanya pembuktian-pembuktian lebih lanjut lagi.

3. Surat bukti hak tagih

Pemegang surat berharga berhak atas sejumlah barang atau uang sebagaimana yang tercantum dalam lembaran surat berharga tersebut. Meskipun pemegang surat

berharga tersebut tidak sama dengan nama yang tercantum dalam dokumen tersebut, ia dapat mendalilkan hak tagihnya. Hal ini mungkin saja terjadi dikarenakan adanya peralihan surat berharga yang

Suatu surat berharga berfungsi sebagai alat pembayaran dalam melakukan transaksi perdagangan oleh para pihak, untuk memenuhi kriterianya sebagai alat pembayaran maka surat berharga tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan. Secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) tidak terdapat syarat-syarat secara khusus mengenai surat berharga, hanya dalam KUHD diatur mengenai hal-hal yang dimuat dalam suatu surat berharga, contohnya wesel, cek, dan sebagainya. Dari berbagai syarat-syarat yang harus dimuat dalam surat berharga seperti wesel, cek, surat sanggup, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa dalam suatu surat berharga memuat hal-hal yakni :

1. Nama surat berharga, baik itu wesel, cek, dsb.
2. Perintah/ janji tak bersyarat.
3. Nama orang yang harus membayar.
4. Penunjukan hari gugur.
5. Penunjukan tempat, dimana pembayaran harus dilakukan.
6. Nama orang, kepada siapa atau kepada pengantinya pembayaran itu harus dilakukan.
7. Penyebutan tanggal, tempat surat berharga diterbitkan.
8. Tanda tangan

Selain syarat tersebut yang berupa kata perintah terdapat syarat lainnya yakni seperti Nomor seri dari suatu surat berharga. Di mana Setiap surat berharga jenis apapun itu terdapat nomor seri yang diterbitkan oleh pihak penerbit yang berbeda satu dengan yang lain meskipun dalam jenis yang sama. Nomor seri tersebut dibuat sebagai tanda pembeda atau alat pengontrol bagi penerbit maupun bagi pihak tersangkut. Antara surat berharga yang satu dengan surat yang lainnya dalam jenis yang sama maupun dalam jenis surat berharga yang berbeda yang tidak dapat dijumpai adanya kemiripan. Setiap surat berharga memiliki karakteristik yang berbeda, karena merupakan syarat khusus bagi pihak penerbit dan pihak tersangkut.

Salah satu klausula dalam suatu transaksi dagang tidak lepas dari masalah pembayaran. Pembayaran dalam hukum perdata merupakan salah satu unsur yang menyebabkan suatu perikatan itu berlahir. Secara umum pembayaran dalam suatu perikatan perdata adalah penyerahan prestasi, atau yang lebih sempit adalah penyerahan suatu sejumlah uang sebagai kewajiban pembeli sesuai dengan harga barang yang telah disepakati. Surat berharga adalah surat yang oleh penerbitnya sengaja diterbitkan sebagai pelaksanaan pemenuhan suatu prestasi, yang berupa pembayaran sejumlah uang. Tetapi pembayaran itu tidak dilakukan dengan menggunakan mata uang, melainkan dengan menggunakan alat bayar lain. Alat bayar itu berupa surat yang di dalamnya mengandung suatu perintah kepada pihak ketiga, atau pernyataan sanggup, untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang surat tersebut. Surat berharga yang menjadi objek pembicaraan seperti yang diatur dalam KUHD, terlebih dahulu perlu dibedakan dua macam surat, yaitu :

1. Surat berharga terjemahan dan istilah aslinya, dalam bahasa Belanda waarde papier, di negara-negara Anglo Saxon dikenal dengan istilah negotiable instruments.
2. Surat yang mempunyai harga atau nilai terjemahan dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda Papier van waarde dan dalam bahasa Inggrisnya letter of value.

Surat berharga mempunyai 3 fungsi, yaitu:

1. Sebagai alat pembayaran (alat tukar uang);
2. Sebagai alat untuk memindahkan hak tagih (diperjualbelikan dengan mudah atau sederhana);
3. Sebagai surat bukti hak tagih (surat legitimasi).

Tujuan penerbitan surat berharga adalah untuk berbagai pemenuhan prestasi berupa pembayaran sejumlah uang. Meskipun telah disebutkan bahwa surat wesel cek adalah dapat diperjualbelikan dengan mudah, tetapi dilakukan hanya apabila terjadi insiden saja. Namun demikian, tidak harus selalu begitu atau bersifat mutlak karena tujuan penerbitannya bukanlah untuk diperjualbelikan.

Jenis Jenis Surat Berharga

Surat berharga memiliki banyak jenis yang dapat dikelompokkan berdasarkan fungsinya dalam perekonomian. Berikut adalah penjelasan lebih terperinci:

1. Saham (Stocks)

Saham adalah instrumen yang mewakili kepemilikan suatu perusahaan. Pemegang saham berhak atas keuntungan yang diperoleh perusahaan (dividen) dan memiliki hak suara dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).

a. Ciri-Ciri Saham:

- Diterbitkan oleh perusahaan terbuka (Tbk).
- Mencerminkan kepemilikan proporsional sesuai jumlah saham yang dimiliki.
- Harga saham dipengaruhi oleh kinerja perusahaan dan kondisi pasar.

b. Jenis Saham:

- Saham Biasa (*Common Stock*): Pemegang saham biasa memiliki hak suara dan menerima dividen setelah kewajiban perusahaan terpenuhi.
- Saham Preferen (*Preferred Stock*): Pemegang saham preferen memiliki prioritas untuk menerima dividen tetap sebelum pemegang saham biasa.

2. Obligasi

Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah. Pihak penerbit berjanji untuk membayar pokok dan bunga (kupon) kepada pemegang obligasi pada waktu tertentu.

a. Ciri-Ciri Obligasi:

- Memiliki jatuh tempo yang ditentukan (misalnya, 5 atau 10 tahun).

- Memberikan imbal hasil tetap berupa bunga atau kupon.
- Memiliki risiko gagal bayar (default risk).

b. Jenis Obligasi:

- Obligasi Pemerintah: Contoh: Surat Utang Negara (SUN) dan Obligasi Ritel Indonesia (ORI).
- Obligasi Korporasi: Diterbitkan oleh perusahaan untuk pembiayaan proyek.
- Obligasi Konversi: Obligasi yang dapat diubah menjadi saham pada waktu tertentu.
- Zero-Coupon Bond: Obligasi tanpa kupon, dijual dengan harga diskon dan dibayar penuh pada saat jatuh tempo.

3. Sukuk (Obligasi Syariah)

Sukuk adalah surat berharga yang sesuai dengan prinsip syariah. Sukuk tidak melibatkan bunga (riba) tetapi berdasarkan akad-akad syariah seperti ijarah (sewa), mudharabah (bagi hasil), atau wakalah (perwakilan).

a. Ciri-Ciri Sukuk:

- Bebas riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi).
- Berdasarkan aset nyata atau proyek tertentu.
- Memberikan imbal hasil berdasarkan pembagian keuntungan

b. Jenis Sukuk:

- Sukuk Negara, Contoh: Sukuk Ritel Indonesia (SRI Sukuk) yang diterbitkan oleh pemerintah.
- Sukuk Korporasi, Diterbitkan oleh perusahaan untuk pembiayaan proyek atau operasional.

4. Surat Utang Negara (SUN)

SUN adalah surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah sebagai alat pembiayaan APBN. SUN umumnya memiliki risiko rendah karena dijamin oleh pemerintah.

a. Ciri-Ciri SUN:

- Digunakan untuk pembiayaan kebutuhan anggaran negara.
- Memberikan imbal hasil berupa bunga tetap (fixed rate) atau variabel (floating rate).

b. Jenis SUN:

- Obligasi Negara, Jangka waktu panjang (lebih dari satu tahun).
- Surat Perbendaharaan Negara (SPN), Jangka waktu pendek (kurang dari satu tahun).

5. Commercial Paper (Surat Berharga Komersial)

Commercial Paper adalah surat utang jangka pendek yang diterbitkan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan dana operasional. Ciri-Ciri Commercial Papers:

- a. Tidak memiliki jaminan khusus (unsecured).

- b. Jangka waktu pendek (biasanya kurang dari satu tahun).
- c. Digunakan oleh perusahaan dengan reputasi baik.

6. Cek dan Giro

Cek dan Giro adalah surat berharga yang digunakan untuk memindahkan dana dari satu pihak ke pihak lain.

- a. Ciri-Ciri Cek:
 - Digunakan untuk mencairkan dana secara tunai atau memindahbukukan.
 - Harus mencantumkan tanda tangan penerbit dan nama bank.
- b. Ciri-Ciri Giro:
 - Memungkinkan pemindahan dana antar rekening bank.
 - Biasanya digunakan untuk transaksi bisnis.

Studi Kasus Surat Berharga

Berikut adalah beberapa studi kasus nyata mengenai penggunaan berbagai jenis surat berharga dalam perdagangan internasional dan perbankan:

1. Studi Kasus: Penggunaan Surat Kredit Berdasarkan Saham untuk Ekspansi Perusahaan
 - a. Konteks:

PT Global Tekstil adalah sebuah perusahaan manufaktur tekstil di Indonesia yang ingin memperluas kapasitas produksinya untuk memenuhi permintaan ekspor ke Eropa. Untuk membiayai proyek ini, perusahaan memutuskan untuk menerbitkan **saham** di pasar modal.
 - b. Langkah-Langkah:
 - 1) Penawaran Saham Perdana (Initial Public Offering/IPO):

PT Global Tekstil mendaftarkan diri ke Bursa Efek Indonesia dan menjual saham kepada publik. Dengan menjual 20% dari total kepemilikannya, perusahaan berhasil menggalang dana sebesar Rp500 miliar.
 - 2) Penggunaan Dana:

Dana yang diperoleh digunakan untuk membeli mesin produksi baru dan membuka pabrik di kawasan strategis.
 - 3) Keuntungan Investor:

Pemegang saham mendapatkan dividen tahunan dari keuntungan perusahaan yang meningkat setelah ekspansi. Harga saham juga naik 30% dalam setahun karena kinerja perusahaan yang positif.
 - c. Manfaat:
 - Perusahaan memperoleh dana besar tanpa harus menambah utang.
 - Investor mendapatkan imbal hasil berupa dividen dan apresiasi harga saham.
2. Studi Kasus: Obligasi untuk Proyek Infrastruktur Pemerintah
 - a. Konteks

Pemerintah Indonesia membutuhkan dana besar untuk membangun jalan tol lintas Sumatera. Untuk membiayai proyek tersebut, pemerintah menerbitkan Obligasi Negara Ritel Indonesia (ORI).

b. Langkah-Langkah:

1) Penerbitan ORI:

Pemerintah menawarkan obligasi kepada masyarakat dengan nilai minimum pembelian Rp1 juta. Obligasi ini memberikan imbal hasil tetap (*fixed rate*) sebesar 5,5% per tahun.

2) Partisipasi Masyarakat:

Banyak masyarakat membeli ORI sebagai alternatif investasi aman dengan hasil stabil.

3) Penggunaan Dana:

Dana yang terkumpul digunakan untuk membangun dan menyelesaikan jalan tol, yang kemudian meningkatkan konektivitas dan perekonomian wilayah Sumatera.

4) Pengembalian Dana:

Setelah 3 tahun, pemerintah membayar kembali pokok pinjaman kepada investor, termasuk bunga.

c. Manfaat:

- Pemerintah memperoleh dana jangka panjang tanpa harus bergantung pada pinjaman luar negeri.
- Masyarakat mendapatkan investasi yang aman dengan hasil tetap.

3. Studi Kasus: Sukuk untuk Pembangunan Rumah Sakit Syariah

a. Konteks:

PT Amanah Sejahtera, sebuah perusahaan pengelola rumah sakit berbasis syariah, ingin membangun rumah sakit baru di kawasan Jawa Tengah. Perusahaan ini memilih menerbitkan **sukuk** untuk pembiayaan proyek tersebut.

b. Langkah-Langkah:

1) Penerbitan Sukuk:

PT Amanah Sejahtera menerbitkan sukuk berbasis akad ijarah (sewa). Sukuk ini merepresentasikan kepemilikan investor atas aset rumah sakit yang disewakan kepada perusahaan.

2) Dana Terkumpul:

Investor membeli sukuk dengan nilai total Rp200 miliar.

3) Pengembalian Imbal Hasil:

Investor menerima imbal hasil yang berasal dari pendapatan operasional rumah sakit, seperti pembayaran sewa fasilitas kesehatan.

4) Keuntungan Syariah:

Sukuk bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir, sehingga cocok untuk investor yang mematuhi prinsip Islam.

c. Manfaat:

- Perusahaan memperoleh dana tanpa melanggar prinsip syariah.
- Investor mendapatkan keuntungan melalui mekanisme bagi hasil.

Kesimpulan

Sekuritas berfungsi sebagai instrumen hukum yang dapat dipercaya dalam bertransaksi, yang memberikan kontribusi signifikan terhadap aktivitas ekonomi. Struktur khusus yang mencakup semua komponen penting, termasuk identitas para pihak, nilai transaksi, waktu transaksi, dan syarat dan ketentuan lain yang memberikan kepastian hukum, mengatur pengaturan sekuritas seperti cek, wesel, dan obligasi. Sekuritas memberikan keuntungan dalam hal mendorong perdagangan, meningkatkan likuiditas, dan memudahkan para pihak untuk menjalankan hak dan tanggung jawab mereka satu sama lain selain berfungsi sebagai sumber pembayaran atau bukti utang. Karena sekuritas diakui secara hukum sebagai sarana untuk mengklaim hak-hak yang tercantum di dalamnya, keberadaannya meningkatkan kepercayaan dalam bertransaksi.

Secara struktural, surat berharga dirancang untuk memenuhi asas formalitas, keabsahan hukum, dan perlindungan bagi pemegangnya. Hal ini menjadikan surat berharga sebagai instrumen yang sangat penting dalam sistem ekonomi, baik bagi individu, lembaga, maupun korporasi. Selain itu, fungsinya juga meluas sebagai instrumen pengelolaan risiko, penggalangan dana, dan alat penggerak roda perekonomian dengan menyediakan mekanisme transfer kekayaan yang efisien.

Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya sekuritas dalam menciptakan stabilitas hukum, memungkinkan transaksi yang efektif, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Undang-undang sekuritas juga harus berubah sejalan dengan kondisi ekonomi agar tetap relevan dan memenuhi kebutuhan transaksi modern.

Daftar Pustaka

- AbdulKadir, M. (1984). *Hukum Dagang Tentang Surat Berharga*. Bandung: Alumni.
- Aprita, S. (2021). *Hukum Surat-Surat Berharga*. Palembang: Noer Palembang.
- Irawan, J. J. (2016). *Surat Berharga : Suatu Tindakan Yuridis dan Praktis*. Jakarta: Kencana.
- kasmir. (2018). *Dasar-dasar perbankan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rahardjo. (2020). *Ekonomi Syariah: Prinsip dan Praktik*. Bandung: Alfabet.
- Rezah, N. Q. (2020). *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non Doktrinal*. Makassar: CV.Social Politic Genius (SIGn).
- Ukas. (2020). *Pemahaman Hukum Ekonomi Indonesia*. Batam: CV. Batam Publisher.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- Syai'in, sebagai manajer dari Bank Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), (2024, November 21). Surat Berharga Sebagai Alat Legalitas Transaksi: Studi Tentang Struktur Dan Fungsinya. (Resika Triani Putri, Habib Rayodin, Muchammad Galih Yuliansyah, Pewawancara)